

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Lembaga penegakan peraturan nagari, terdapat pada lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu Bamus berwenang sebagai lembaga yang membuat undang-undang sekaligus berwenang sebagai lembaga yang menegakkan peraturan desa. Jika dilihat kembali Trias Politica, pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif dan Yudikatif. Adanya kewenangan Bamus selain membuat peraturan nagari yaitu berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran. Pernyataan tersebut sudah jelas salah dan tidak sesuai dengan unsur Trias Politica. Terkait Satlinmas yang terdapat pada Permendagri No. 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat adalah Satuan Perlindungan Masyarakat yaitu mempunyai tugas membantu kepala desa dalam penegakan peraturan desa dan peraturan kepala desa. Pada Nagari adat adanya Parik Paga dalam Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari dan pada Nagari Pemerintahan dibuat lembaga khusus seperti Satlinmas untuk menegakkan peraturan nagari. Lembaga khusus menegakkan perna bertujuan untuk menghindari kekuasaan kewenangan, apabila ada lembaga yang membuat undang-undang juga ikut menegakkan peraturan nagari tersebut maka akan terjadi penguasa atas

aturan yang dibuat dan berkuasa juga dalam melanjutkan penindakan atas pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri.

2. Pengaturan lembaga yang menegakkan Peraturan Nagari dalam Peraturan berbeda dimulai dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan Bamus berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Aturan selanjutnya yaitu Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat menyebutkan Satlinmas bertugas Membantu kepala desa dalam penegakan peraturan desa dan peraturan kepala desa. Sedangkan di Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, lebih mengatur ke masyarakat adat yang menjaga kemandirian di masyarakat yaitu Parik Paga dan Dubalang Nagari. Perda Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari ada lembaga kemasyarakatan. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu harus sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Pelaksanaan penegakan Peraturan Nagari terkait sanksi, larangan dan kewajiban di Kabupaten Pasaman Barat terdapat 2 peraturan nagari. Peraturan Nagari Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perbuatan Maksiat, Proses Pernikahan dan Pelarangan Hiburan Malam di Nagari Ujung Gading dan Peraturan Nagari Parik Kecamatan Koto Balingka Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat. Kedua peraturan nagari tersebut sama saja lembaga yang terlibat yaitu sebagai berikut: Perangkat Nagari, Bamus, KAN, Niniak Mamak, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Polsek. Dalam kenyataannya dilapangan yang menghentikan

hiburan malam tersebut hanya dilaksanakan oleh pemuda setempat, jorong, babinsa dan kepolisian. Sementara pihak-pihak yang telah disebutkan pada Perna Ujung Gading tersebut tidak ikut serta yaitu sebagai berikut: Perangkat Nagari, Bamus, KAN.

B. Saran

1. Lembaga berwenang atau punya kekuasaan untuk melakukan tindakan penegakan peraturan nagari. Pembentuk peraturan nagari sesuai dengan undang-undang desa dilaksanakan oleh Bamus, sehingga Bamus sebaiknya memberikan wewenang kepada suatu organ atau lembaga untuk menegakkan peraturan nagari. Wewenang Bamus menegakkan peraturan nagari dalam Penjelasan UU No. 6 Tahun 2014 ini juga tidak sesuai dengan pembagian kekuasaan *Trias Politica*, seharusnya dalam menjalankan pemerintahan yang baik dilakukan dengan pembagian kekuasaan berdasarkan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Bamus yang berwenang membuat peraturan nagari sebagai kekuasaan legislatif dan tidak mungkin Bamus berwenang menindaklanjuti pelanggaran dalam peraturan nagari tersebut. Harapannya ada lembaga khusus seperti dalam peraturan daerah adanya Satpol PP. Pada nagari adat perlu dipertahankan lembaga Parik Paga untuk menegakkan peraturan nagari dan lembaga Satlinmas pada nagari pemerintahan untuk menegakkan peraturan nagari. Satlinmas diatur dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat yaitu Satlinmas bertugas Membantu kepala desa dalam penegakan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
2. Peraturan terkait peraturan nagari sebaiknya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan kekeliruan masyarakat. Mengenai penegakan peraturan desa atau nagari saat ini hierarki peraturannya berbeda antara

peraturan yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu mengenai peraturan terkait penegakan peraturan desa yang merupakan suatu tonggak agar menjadi kehidupan yang aman dan tertib maka harapannya untuk membuat peraturan harus sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan dengan memakai teori Hans Kelsen yang berjenjang-jenjang dan teori Hans Nawiasky dari norma fundamental sampai dengan aturan otonom. Dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi.

3. Pelaksanaan penegakan peraturan nagari di Kabupaten Pasaman Barat itu semua pihak yang terlibat dimulai dari: Perangkat Nagari, Bamus, KAN, Niniak Mamak, Babinsa, Bhabinkamtibmas. Pada saat penegakan hukum seharusnya semua lembaga yang telah diatur dalam peraturan nagari ikut terlibat dalam menindaklanjuti pelanggaran. Pemerintahan nagari yang baik harus sesuai juga dengan pembagian kekuasaan yang jelas agar tidak mempunyai kekuasaan lebih dari satu sehingga berjalan lebih efektif. Bamus berwenang membuat undang-undang dan ada pula seharusnya dibuat lembaga yang berwenang untuk menegakkan peraturan nagari. Sehingga dalam melaksanakan penegakan peraturan nagari sudah ada lembaga berwenang yang dibuat untuk menegakkan peraturan nagari di Kabupaten Pasaman Barat.

